



Kasus Pungli di Bedulu Pelaku Beraksi Sejak 2012

Gianyar (Bali Post) -

I Nyoman Suarta yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Desa Bedulu, dikenakan wajib lapor. Dari hasil pemeriksaan, Klian Dinas Banjar Margasengkala tersebut diketahui telah memungut iuran dari penerbitan KK dengan nominal berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 550 ribu. Aksi ini dilakukan pelaku sejak tahun 2012.

Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Denny Septiawan, Senin (12/3) kemarin, mengatakan polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, terutama untuk mengetahui keterlibatan oknum lain yang membantu penerbitan administrasi kependudukan, misalnya aparat desa atau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. "Sementara pelaku ngakunya beraksi sendiri. Tapi kita kan tidak bisa percaya begitu saja. Makanya kita dalam keterlibatan oknum lain," tegasnya.

Setiap pengurusan dan penerbitan KK, pelaku menerapkan beberapa modus operandi. Pertama, untuk penduduk pendatang yang hendak mengurus KK dikenakan biaya Rp 400 ribu hingga Rp 550 ribu. Sementara penduduk lokal membayar Rp 50 ribu. "Khusus untuk penduduk pendatang yang ingin menerbitkan KK, pelaku memanipulasi persyaratan. Seolah-olah warga tersebut berdomisili di Banjar Margasengkala dengan dibuatkan surat kontrak rumah," ungkapnya.

Denny mengungkapkan, setiap membuat surat kontrak rumah pelaku selalu memakai rumahnya sendiri dengan masa kontrak minimal lima tahun. Manipulasi data ini dibuat sebagai pengganti surat pindah dari asal penduduk pendatang bersangkutan. Pelaku pun memanfaatkan kondisi ini karena biasanya para penduduk pendatang malas untuk mengurus surat pindah.


Setelah berjalan, justru dominan penduduk pendatang yang diuruskan KK-nya, tidak menetap di Gianyar. Mereka tinggal di kawasan Badung dan Denpasar. Alasan membuat KK di Gianyar, lantaran dipermudah oleh pelaku.

"Di Denpasar itu ketat. Mereka harus menyiapkan surat pindah. Sementara jika urusan surat pindah, ribet lagi harus pulang kampung. Akibat bantuan itu, pelaku pun terkenal di kalangan penduduk pendatang berdasarkan cerita dari mulut ke mulut," terangnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta. Pelaku melanggar Pasal 95 B UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meski sudah dipastikan bersalah, namun pelaku yang terjaring OTT ini tidak langsung ditahan. Menurut Denny, pertimbangannya adalah penyidik sudah mengantongi seluruh alat bukti. Selain itu pelaku juga kooperatif. "Alasan ketiga, pelaku ini kan masih sebagai Klian Dinas, ya kita biarkan dulu menjalankan tugasnya," katanya. (kmb35)

Edisi : Rabu, 14 Maret 2014

Hal : _____



Bali Post/asa

HUKUMAN - Perbekel Dencarik I Made Suteja yang juga Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel/Kepala Desa Buleleng dijatuhi hukuman satu tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (13/3) kemarin.

Diduga Korupsi APBDes Ketua Forkom Perbekel Buleleng Dihukum Setahun

PERBEKEL Dencarik, Banjar, Buleleng, I Made Suteja, yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel/Kepala Desa Buleleng dijatuhi hukuman selama setahun penjara. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (13/3) kemarin, majelis hakim pimpinan Angeliky Day menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBDes sebagaimana dalam dakwaan subsider. Yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan ayat 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, terdakwa dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU Fajar bersama Gusti Widana menuntut terdakwa supaya dihukum 1,5 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan dijelaskan terdakwa Suteja diduga mengkorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dencarik pada tahun 2015 dan 2016 lalu. Dana yang diselewengkan besarnya mencapai Rp 149 juta. Angka itu berdasarkan akumulasi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Drs. Made Suteja selaku Perbekel Dencarik. Rinciannya, uang dari sebagian penerimaan pendapatan desa yang tidak dipertanggungjawabkan dalam APBDes Rp 105.805.000 serta uang selisih pertanggungjawaban belanja desa setelah setoran pajak Rp 42.125.551. (asa)

Edisi : Rabu, 14 Maret 2018

Hal : 3



Kejari Panggil Kepala SMP Se-Karangasem

Pengadaan Buku SMP Diduga Dikorupsi

Amlapura (Bali Post) -

Dunia pendidikan Karangasem dibuat gempar. Isu adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku di lingkungan jenjang pendidikan SMP, rupanya bukan sekadar angin lalu. Jaksa di Kejari Amlapura kini sedang mengumpulkan data untuk memperdalam kasus tersebut. Ini semakin terlihat setelah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura memanggil seluruh Kepala SMP se-Karangasem, Rabu (14/2) kemarin. Mereka dipanggil menghadap ke Kantor Kejari Amlapura untuk dimintai keterangan, sambil membawa serta seluruh buku hasil pengadaan tersebut.

"Kami tak tahu kenapa dipanggil ke sini. Kami didatangi ke sekolah dan diminta datang serta membawa buku hasil pengadaan tahun lalu. Ini baru segini, di atas lebih banyak lagi. Penuh ruangan di sana. Sekarang dipilah di sini dulu sebelum dibawa ke atas," kata salah satu pegawai dari MTs. Karangasem, Gofar, saat ditemui di lobi Kantor Kejari Amlapura.

Kajari Amlapura I Nyoman Sucitrawan yang dihubungi Rabu (14/2) kemarin, mengakui pihaknya sedang memanggil seluruh Kepala SMP se-Karangasem. Namun, dia enggan menyebut kalau

ini ada kaitannya dengan pengumpulan data guna penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan buku untuk perpustakaan tingkat SMP. "Hanya klarifikasi terkait penerimaan buku saja," kata Kajari Sucitrawan saat dimintai konfirmasi via pesan singkat WA (*whatsapp*)

Kasi Pidsus Kejari Amlapura, Bekti Wicaksono, yang ditemui di kantornya, juga mengakui adanya pemanggilan terhadap Kepala SMP se-Karangasem. Senada dengan Kajari, dia juga menyampaikan bahwa konteksnya hanya mengklarifikasi, apakah benar ada pengadaan

buku-buku itu, atau tidak. Bukan dalam konteks apakah mereka terlibat dalam praktik dugaan korupsi pengadaan buku ini. Sehingga, mereka dipanggil dengan menyertakan buku-buku hasil pengadaan tahun lalu. Namun, pihaknya belum berani berkesimpulan, apakah ini sudah mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. "Ini masih hijau (*awal-red*) sekali. Kami masih *full data*. Nantilah, lihat perkembangan," kata Bekti Wicaksono.

Hasil penelusuran *Bali Post* hingga Rabu (14/2) kemarin, pemanggilan Kepala SMP se-Karangasem ini, tam-

panya ada kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku untuk perpustakaan SMP. Ini terlihat dari isi surat Jaksa Bekti Wicaksono dan Andri Winanto kepada para Kepala SMP, dengan nomor B-54/P.1.14/Fd.1/02/2018 yang meminta Kepala SMP hadir untuk keperluan di atas.

Surat panggilan ini dilayangkan kepada Kepala SMP, setelah adanya Surat Perintah Penyelidikan Kejari Amlapura dengan Nomor PRINT - 02/P.1.14/Fd.1/02/2018 tertanggal 1 Februari 2018. Dari sumber surat ini, yang diteken langsung Kasi Pidsus Bekti Wicaksono, Kepala SMP diminta membawa semua buku dari program pengadaan buku ilmu pengetahuan umum perpustakaan. Kemudian berita acara serah terima buku dan kepala sekolah agar didampingi dua orang staf perpustakaan.

Dari dokumen serah terima barang salah satu sekolah, didapat bahwa pengadaan buku ini dilakukan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Karangasem bekerja sama dengan pihak Kontraktor dan Perdagangan Karya Prima Lestari, yang beralamat di Banjar Penida Kelod, Tembuku, Bangli. Pengadaan itu dilakukan melalui Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum. Berita acara serah terima barang ini, diteken langsung Direktur CV Karya Prima Lestari, bernama I Putu Hendiarta.

Bekti menegaskan, klarifikasi baru dilakukan kepada kepala sekolah. Sementara, dari pejabat yang berwenang di Disdikpora Karangasem, khususnya pada penanggung jawab bidang SMP dan pihak rekanan, belum dilakukan pemanggilan. (kmb31)

Edisi : Kamis, 15 Februari 2018

Hal : 13



Reklame Kedaluwarsa Marak, Dinas PMPPSP Di-"warning" BPK

Singaraja (Bali Post) -

Tidak disiplinnya pengusaha mengikuti mekanisme pemasangan reklame di Buleleng mendapat perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini karena izin reklame yang telah habis masa berlakunya, namun tetap terpasang di lokasi. Karena izinnya sudah kedaluwarsa, perusahaan tidak melunasi pajaknya, sehingga menjadi temuan BPK.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PMPPSP) Buleleng mewajibkan setiap pemilik reklame yang mencari izin wajib membayar uang jaminan bongkar reklame. Kebijakan ini diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup No. 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Mengacu regulasi itu, setiap perusahaan atau perorangan yang beriklan wajib membayar jaminan sebesar 15 persen dari nilai reklame yang dipasang.

Kepala Dinas PMPPSP Buleleng I Putu Karuna yang dihubungi Rabu (14/3) kemarin, mengatakan dari pengamatan di lapangan masih banyak ditemukan izin reklame telah habis masa berlakunya. Kendati izinnya sudah tidak

berlaku, namun pemiliknya sengaja membiarkan reklame tetap dipasang. Perilaku yang tidak disiplin ini otomatis menimbulkan kerugian secara material karena pemerintah daerah tidak mendapat pungutan pajak reklame.


Bersamaan dengan temuan reklame yang izinnya telah habis itu, Dinas PMPPSP sempat mendapat teguran dari BPK yang menyebut bahwa reklame yang terpasang, namun tidak ada pungutan pajak yang masuk ke kas daerah. Atas kondisi itu, Dinas PMPPSP kemudian mewajibkan setiap pemilik reklame atau perusahaan yang akan beriklan membayar uang jaminan bongkar reklame. Menurut Karuna, sebenarnya pungutan jaminan bongkar reklame ini juga untuk mengkomodir usul yang disampaikan para pengusaha yang

sering memasang reklame di Buleleng. Selain itu, secara regulasi, pungutan ini tidak melanggar karena pemerintah telah mendasari kebijakannya itu dengan perbup. Selain itu, dalam pelaksanaannya uang jaminan itu akan dikembalikan kepada perusahaan atau pemilik setelah reklame dibongkar karena masa izinnya telah habis. Sebaliknya, kalau tetap tidak dibongkar, maka uang jaminan itu dialokasikan untuk biaya penurunan reklame tersebut. (kmb38)

REKLAME - Banyak reklame telah habis masa berlakunya, namun tetap terpasang di tempatnya. Persoalan ini sempat mengundang perhatian BPK.

Edisi : Kamis, 15 Maret 2016

Hal : _____



Korupsi Dana PNPM-MD

Ginawati Dibui 1,5 Tahun



DIVONIS - Made Ginawati berbincang-bincang dengan kuasa hukumnya, se usai divonis bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara.

MADE Ginawati alias Kadek Gina (47), Rabu (14/3) kemarin divonis bersalah. Majelis hakim pimpinan I Made Sukereni kemudian menghukum terdakwa asal Banjar Dinas Subuk, Busungbiu, Buleleng itu dengan pidana penjara selama setahun enam bulan (1,5 tahun) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Desa Subuk, Busungbiu, Buleleng senilai Rp 208 juta.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa dengan membayar denda Rp 50 juta, subsidi dua bulan kurungan. Masih dalam amar putusan hakim Pengadilan Tipikor, terdakwa juga divonis untuk membayar uang pengganti Rp 156.550.000. Jika tidak mempunyai uang yang cukup, maka harta bendanya disita untuk dilelang. Apabila tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan.


Atas putusan itu, terdakwa dan JPU Gusti Ngurah Widana masih menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, jaksa dari Kejari Buleleng itu oleh jaksa dituntut dua tahun penjara denda Rp 100 juta serta membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, koordinator bantuan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Desa Subuk, Busungbiu, Made Ginawati alias Kadek Gina, diduga korupsi. JPU Fajar Alamsyah Malo bersama IGN Widana menguraikan perbuatan terdakwa yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 156.550.000. Jumlah itu setelah terdakwa mengembalikan sekitar Rp 100 jutaan, sehingga akumulasi sisa sekitar Rp 156 juta.

Bantuan tersebut sejatinya untuk pengelolaan dana bergulir melalui bantuan langsung masyarakat dalam bentuk kegiatan simpan-pinjam untuk kelompok perempuan dan peminjaman tidak diperbolehkan secara individu. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama dan pengajuannya disampaikan lewat kelompok. Namun, ada dugaan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya sendiri. (asa)

Edisi : Kamis, 15 Maret 2018

Hal : 3



Pejabat Jembrana Bersaksi di Pengadilan Tipikor Uang Masuk Tak Sesuai Karcis Keluar

Denpasar (Bali Post)-

Sejumlah pejabat penting di Pemkab Jembrana, Rabu (14/3) kemarin, diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mereka adalah Dewa Gede Kusuma selaku Kadis Pendapatan, Dwi Maha Arimbawa selaku Kadis Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana serta Wayan Arsana selaku Bendahara Penerima. Pejabat di Bumi Makepung itu diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi Retribusi Jasa Usaha Terminal Manuver Gilimanuk dengan terdakwa I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dan I Nengah Darna.

Di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila, pihak Dispenda Jembrana yang bersaksi paling awal mengatakan, pungutan retribusi itu berdasarkan Perda. Salah satunya adalah Retribusi Jasa Usaha dan pungutan itu harus disetorkan ke kas dae-

rah. Menariknya, disebut bahwa setoran dan pelaporan yang dibuat Dishub dalam pungutan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk berjalan lancar. Hanya, uang yang masuk tidak sesuai dengan karcis yang keluar.

Majelis hakim menggali men-

gapa laporan yang lancar bisa menimbulkan masalah, sehingga I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jembrana harus diadili. Awalnya, saksi dari Dispenda ini tidak bisa menjawab. Namun saat didesak hakim, akhirnya disebut bahwa ada dugaan pelaporan bohong alias fiktif. Hakim kemudian menanyakan apakah ikut atau pernah menerima dana dari Dishub? Saksi Dispenda mengatakan tidak ada menerima duit. Saat disinggung soal target penerimaan retribusi, disebutkan Rp 1,92 miliar yang kemudian dirubah menjadi Rp 1,980 miliar. Artinya, ada kenaikan. Dari pungutan itu, ada insentif yang

diberikan sesuai dengan target. Namun, uang hasil pungutan disetorkan dulu ke kas daerah, kemudian OPD mengajukan amprahan UP (upah pungut) dan itu diberikan di akhir tahun.

Tim kuasa hukum terdakwa Made Parwarta sempat menanyakan soal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada kaitannya dengan biaya makan. Namun, saksi mengaku tidak tahu. Saksi bendahara penerima juga mengaku tidak tahu. Saksi bendahara mengatakan tidak ada anggaran uang makan. Para saksi yang kemarin hadir, juga menyampaikan karcis yang keluar tidak sesuai dengan uang yang masuk. Sedangkan setiap orang yang di-

pungut diberi tanda terima karcis.

Lantas, kemana larinya uang itu? Saksi mengatakan tidak tahu. Begitu pula saat disinggung uang itu dibagi-bagi ke siapa, saksi mengaku tidak tahu. Saksi Kadishub yang baru juga sempat ditawari UP. Namun tidak mau karena dasarnya tidak jelas, yakni itu masuk kategori uang apa. Sementara itu, saksi pihak swasta Ketut Astawan mengaku dipesani karcis yang jumlahnya 14 ribu bendel di tahun 2016. Satu bendel berisi 100 lembar. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Kamis, 15 Maret 2018

Hal : 2